

I. PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) memberi konsekuensi bahwa segala kehidupan yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan negara Republik Indonesia harus tunduk dan patuh pada norma-norma hukum, baik yang berkaitan dengan aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Hukum harus menampilkan perannya secara mendasar sebagai titik sentral dalam seluruh kehidupan orang perorangan, kehidupan bermasyarakat, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara¹. Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas – luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara. Meskipun Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia desain dan teknologi, permodalan serta iklim usaha.

Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang

¹ Ismail Saleh, dalam Budi Agus Riswandi, et. al, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, halaman 135.

pencadangan usaha , pendanaan dan pengembangannya namun belum optimal. Hal itu dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Sehubungan dengan itu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu diberdayakan dengan cara :

- a. Pertumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
- b. Pengembangan dan pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh ; Pemerintah , Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis dan berkesinambungan. Pemberdayaan dan perlindungan hukum usaha kecil diperlukan saat menghadapi pasar bebas era global ekonomi dunia yang menimbulkan tantangan dan peluang besar dari pengusaha nasional dalam pengembangan ekonomi pada masa depan.

Pada kegiatan ekonomi yang semakin kompetitif dewasa ini, para pelaku usaha akan berupaya untuk tetap mampu memproduksi dan eksis terus dalam menghadapi setiap masalah perdagangan. Ada pelaku usaha yang baik dan ada pula yang buruk yang selalu berusaha mematikan kegiatan usaha para pesaingnya melalui praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sebab pada prinsip ekonomi adalah pengusaha memperoleh keuntungan yang sebesar – besarnya dengan risiko kerugian yang ditekan sekecil-kecilnya. Kondisi yang demikian akan mengakibatkan kehancuran perekonomian Indonesia. Era keterbukaan atau reformasi khususnya di bidang ekonomi ditandai dengan dibuatnya rambu – rambu untuk melindungi kepentingan pelaku usaha dengan dikeluarkannya Undang – Undang No.5 Tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat (LNRI 1999 No. 33 TLNRI No. 3817), yang mengatur tentang struktur pasar dan prilaku pelaku pasar yang baik sehingga undang –undang ini dapat berfungsi sebagai *legal framework* bagi

kegiatan usaha di Indonesia. Disisi lain adanya kesenjangan dalam kegiatan bisnis antara usaha kecil (*small business*) dengan usaha besar (*large business*) telah lama menjadi masalah yang serius.

Dalam Undang – undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut UMKM) sebagai pengganti Undang – Undang No 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil mengatakan bahwa; Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perseorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari Usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil , sedangkan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Selama ini keterbelakangan usaha kecil cenderung disalahpahami pelbagai pihak. Keterbelakangan usaha kecil seperti terbatasnya modal, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan kelemahan penguasaan teknologi seharusnya diperlakukan sebagai akibat ketiadaan pemberdayaan yang dilakukan terhadap usaha kecil ini, akan tetapi justru dilihat sebagai penyebab kelemahan dari usaha kecil itu sendiri. Salah satu persoalan yang menyebabkan keterbelakangan usaha – usaha kecil selama ini adalah pihak pemerintah secara substansial tidak mau bersungguh sungguh melaksanakan *political will* yang kuat untuk melindungi dan memihak pada kepentingan usaha kecil. Sebenarnya *political will* pemerintah sebagaimana tertuang dalam UU UMKM dijelaskan bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi, yang sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998

tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan; bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Seharusnya pemerintah tidak perlu lagi ada keraguan dalam memberdayakan UMKM dengan adanya *political will* yang jelas dalam UU UMKM. Keraguan tersebut timbul karena pelaku bisnis dari usaha kecil sulit untuk dapat menerima budaya persaingan. Upaya pemberdayaan terhadap usaha kecil adalah peningkatan aspek modal, kebebasan pasar dan penguasaan teknologi oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam tindakan nyata akan dapat meningkatkan ketinggalan usaha kecil dalam persaingan usaha. Sebab pemberdayaan usaha kecil memiliki arti penting dalam pengembangan ekonomi nasional, karena :

- (1) Usaha kecil termasuk salah satu pilar pembangunan ekonomi yang dibina dan dilindungi oleh pemerintah ;
- (2) Usaha kecil mempunyai potensi untuk berkembang sehingga sanggup terjun kearena ekonomi global;
- (3) Dengan adanya ketangguhan dan kemandirian usaha, usaha kecil mempunyai prospek dalam persaingan pasar bebas nantinya.²

Pemberdayaan melalui perlindungan hukum dapat dilakukan dengan cara memberikan kesempatan pada usaha kecil untuk memperoleh bantuan permodalan, alih teknologi, akan tetapi kenyataan dilapangan sungguh berbeda. Daya jual terhadap pangsa pasar masih sangat lemah, membuat keuntungan yang

² Teguh Sulistia, Aspek Hukum Usaha Kecil dalam Ekonomi Kerakyatan, Andalas University Press, Padang 2006, halaman 5

didapat sangat kecil untuk dapat mengembangkan usaha selanjutnya. Laba tidak sebanding dengan hasil yang diperlukan. Akibatnya pertumbuhan usaha kecil sangat lambat. Fenomena ini dapat mematikan usaha kecil dalam kegiatan bisnis. Selain perlu pula ditegakkan **etika bisnis** yang baik untuk terciptanya pasar yang sehat . pengusaha tidak melakukan praktik bisnis curang yang dapat merugikan orang lain

Pasal 6 Undang – Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM menyebutkan bahwa :

- a) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut ;
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50 Juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempoat usaha ; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300 Juta Rupiah.
- b) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut ;
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ;
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus ribu rupiah).
- c) Kriteria Usaha menengah adalah sebagai berikut ;
 - a. memiliki kekeyaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000. (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000. (sepuluh milyar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000.(dua milyar lima ratus ribu rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000. (lima puluh milyar rupiah)

Kelahiran Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dimaksud memberikan dasar hukum dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah , khususnya bagi usaha kecil, karena usaha kecil bagian integral dari dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai

kedudukan, potensi dan peran yang strategis dalam masyarakat. Kegiatan ekonomi dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi, baik perorangan yang menjalankan perusahaan maupun badan-badan usaha, baik yang mempunyai kedudukan sebagai badan hukum atau bukan badan hukum,³ yang bermaksud atau bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Akan tetapi, tidak semua kegiatan ekonomi menghasilkan keuntungan.⁴ Keuntungan (*profit*) baru muncul dengan kegiatan ekonomi yang menggunakan sistem keuangan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sri Redjeki Hartono yang menyatakan bahwa kegiatan ekonomi pada hakikatnya adalah kegiatan menjalankan perusahaan, yaitu suatu kegiatan yang mengandung pengertian bahwa kegiatan yang dimaksud harus dilakukan :

1. secara terus menerus dalam pengertian tidak terputus-putus;
2. secara terang-terangan dalam pengertian sah (bukan *illegal*); dan
3. kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan, baik untuk diri sendiri atau orang lain.⁵

Suatu perusahaan keberadaannya selalu ada di dalam masyarakat dan perusahaan hanya dapat hidup, tumbuh dan berkembang apabila memperoleh dukungan dari masyarakat, karena pada dasarnya masyarakatlah yang merupakan pemasok utama kebutuhan perusahaan dan juga sekaligus sebagai pemakai produk (barang dan jasa) dari perusahaan, sehingga keberadaan dan kelangsungan kehidupan perusahaan itu sangat bergantung dan ditentukan oleh sikap masyarakat terhadap institusi/lembaga yang bersangkutan.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa pada dasarnya antara perusahaan yang menjalankan kegiatan ekonomi dengan masyarakat mempunyai

³ Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selektta Hukum Ekonomi*, CV Mandar Maju, 2000, halaman 4.

⁴ K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, Kanisius, Yogyakarta, 2000, halaman 147.

⁵ Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selektta**Loc cit.* Dalam R. Soekardono, *Hukum Dagang Ind Jilid I (Bagian Pertama)*, Dian Rakyat, Jakarta, 1983, halaman 20 dinyatakan bahwa barulah dapat dikatakan adanya perusahaan, apabila pihak yang berkepentingan bertindak secara tidak terputus-putus dan terang-terangan serta di dl kedudukan tertentu untuk mendapatkan laba bagi dirinya. Hal senada juga dikemukakan oleh Molengraaff yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut secara terus menerus bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan dengan memperniagakan atau menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian-perjanjian perniagaan.

hubungan timbal balik, dan keduanya berada di dalam keadaan saling bergantung. Masyarakat membutuhkan perusahaan yang memproduksi barang atau jasa yang dibutuhkan dan perusahaan membutuhkan masyarakat, karena dalam masyarakat tersebut perusahaan memperoleh sumber daya. Kegiatan ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat pada hakekatnya merupakan rangkaian berbagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh antar pribadi, antar perusahaan, antar kelompok, dan antar negara, serta antara pribadi dengan perusahaan, kelompok atau negara.⁶ Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan (*corporate*) sangat simultan, sehingga dapat menimbulkan atau melahirkan berbagai dampak atau akibat hukum yang sangat luas, baik di bidang politik, sosial, ekonomi maupun budaya.

Usaha Kecil adalah suatu organisasi bisnis, selaku produsen kedudukannya tidak seimbang dengan masyarakat selaku konsumen. Konsumen berada pada posisi yang lemah Pada posisi yang demikian menurut Sri Redjeki Hartono perlu ada campur tangan pemerintah untuk menyeimbangkan kepentingan dari kedua belah pihak tersebut. Saat ini peran pemerintah terlihat sangat lamban. Di samping lambannya birokrasi pemerintah, juga dinamika perubahan tatanan ekonomi maju sangat cepat, oleh karena itu dibutuhkan peran pemerintah guna pemberdayaan kegiatan ekonomi karena kebutuhan konsumen yang berangkat dari masyarakat itu sendiri.

Produsen sebagai salah satu pihak transaksi ekonomi dalam kegiatan ekonomi sudah semakin maju, khususnya dalam pemasaran dan manajemen , sehingga perlu adanya peningkatan terhadap keamanan produk yang dihasilkannya khususnya produk sebelum dilepas ke pasar. Akibat proses yang panjang dengan biaya yang tinggi serta keinginan akan keuntungan yang sebesar – besarnya akan mengakibatkan naiknya harga produk. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan (*corporate*) sangat simultan, sehingga dapat menimbulkan atau melahirkan berbagai dampak atau akibat hukum yang sangat luas, baik di bidang politik, sosial, ekonomi maupun budaya. Sebelum

⁶ Sri Redjeki Hartono, *Sari kuliah Investasi* , Kelas Khusus Magister Undip, 11 Mei 2008

menjalankan usahanya suatu perusahaan harus dinyatakan sah (*legal*) terlebih dahulu seperti; harus adanya Surat Ijin Usaha Industri (SIUI) untuk sektor industri atau Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk sektor perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Para pihak yang mengadakan hubungan hukum bertanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan jenis perjanjian, objek maupun luas cakupannya, dan wilayah berlakunya.⁷

Perusahaan yang selalu berhubungan dengan masyarakat itu dalam menjalankan kegiatan ekonominya dituntut adanya tanggung jawab, yang sering disebut dengan tanggung jawab produk. Tanggung jawab produk merupakan terjemahan dari istilah asing “*product(s) liability*” atau “*product(en) aansprakelijkheid*” sekalipun lebih tepat diterjemahkan sebagai “tanggung jawab produsen” yakni istilah Jerman yang sering digunakan dalam kepustakaan, yaitu “*Produzenten-haftung*”.⁸

Tanggung jawab produk adalah tanggung jawab para produsen untuk produk yang telah dibawanya atau dimasukkannya ke dalam peredaran, yang menimbulkan/menyebabkan kerugian karena cacad yang melekat pada produk tersebut. Tanggung jawab tersebut dapat berupa tanggung jawab yang berdasarkan perjanjian/kontraktual maupun tanggung jawab yang berdasarkan perbuatan melawan hukum.

Penerapan tanggung jawab produk pada umumnya digunakan tiga saluran/klasifikasi yaitu⁹ : (1) *negligance* (kurang cermat), yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan standar kelakuan (*standard of conduct*) yang ditetapkan dalam undang-undang demi perlindungan anggota masyarakat terhadap risiko yang tidak rasional; (2) *breach of warranty* (pelanggaran janji); dan (3) tanggung jawab risiko atau tanpa kesalahan (*strict liability*).

⁷ *Loc cit.*

⁸ Agnes M. Toar, *Tanggung Jawab Produk dan Sejarah Perkembangannya di Beberapa Negara*, Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda Dengan Indonesia Proyek Hukum Perdata, Ujung Pandang, 1989, halaman 1.

⁹ *Ibid*, halaman 6

Dalam hal tanggung jawab berdasarkan perjanjian, maka kewajiban untuk membayar ganti rugi tidak lain daripada penerapan norma perjanjian, yakni suatu norma hukum di mana kedua belah pihak dengan suka rela tunduk lewat perjanjian yang telah disepakati. Dalam hukum perjanjian dikenal asas bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya¹⁰.

Dalam hal tanggung jawab berdasarkan undang-undang, kerugian harus diganti (sering disebut dengan ganti rugi) karena pelanggaran suatu norma hukum (perintah dan larangan).¹¹ Dari perspektif yuridis, dikenal adanya 2 (dua) konsep ganti rugi,¹² yaitu:

- 1) konsep ganti rugi karena wanprestasi kontrak/perjanjian;
- 2) konsep ganti rugi karena perikatan berdasarkan undang-undang termasuk ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.

Dalam perkembangannya, perihal tanggung jawab perusahaan menunjukkan bahwa suatu perusahaan tidak hanya bertanggung jawab secara yuridis saja yang berupa tanggung jawab hukum, akan tetapi juga harus bertanggung jawab sosial. Tanggung jawab yang bersifat intern dan ekstern tersebut dapat berwujud tanggung jawab yuridis dan tanggung jawab sosial. Selengkapnya lebih rinci dapat diuraikan bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab secara internal dan tanggung jawab secara eksternal yang dapat dilihat pada ragaan di bawah ini. Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (dalam tulisan ini disingkat *CSR*) adalah tanggung jawab moral perusahaan terhadap masyarakat. Tanggung jawab moral perusahaan tentu bisa diarahkan kepada banyak hal seperti, kepada dirinya

¹⁰ Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

¹¹ KPH Hapsoro Jayaningprang, *Perbuatan Melawan Hukum*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1989, halaman 1.

¹² Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, halaman 133.

sendiri, kepada para karyawan, kepada perusahaan lain, pemasok, konsumen, penyalur, media massa, masyarakat sekitar, pemerintah dan lain-lain .¹³

Tanggung jawab moral atau tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat lingkungan beroperasinya perusahaan. Perusahaan tidak boleh mengabaikan hak-hak yang dimiliki masyarakat sekitar, seperti hak untuk hidup nyaman tidak terganggu oleh kebisingan dan kehirukpikukan yang timbul akibat aktivitas perusahaan, hak untuk menikmati udara dan lingkungan yang bersih dan sehat, bahkan perusahaan sering tidak memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh lingkungan masyarakat sekitar. Kondisi yang demikian merupakan realitas rendahnya tanggungjawab pelaku usaha kecil terhadap produk yang dihasilkannya. Oleh karena itu, tim Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat mencoba untuk ikut berperan dalam pembangunan hukum di Indonesia dengan jalan mensosialisasikan salah satu produk hukum bangsa Indonesia. Konsentrasi pengabdian kepada masyarakat dari Fakultas Hukum UMK ini adalah di Desa Pedawang Kabupaten Kudus

¹³ K. Bertens, *Pengantar Etika..... op cit*, halaman 292.

B. Perumusan masalah :

- a. Bagaimana tingkat kesadaran pelaku usaha terhadap tanggung jawab usaha khususnya pada usaha home industri bidang konveksi di Desa Pedawang Kabupaten Kudus ?
- b. Bagaimana penyelesaian hukum apabila terjadi wanprestasi/penipuan dalam hal transaksi jual beli di bidang konveksi ?
- c. Bagaimana bentuk pelaksanaan tanggung jawab usaha khususnya pada usaha home industry di bidang konveksi ?
- d. Bagaimanakah pelaku usaha mewujudkan kesadaran hukum terhadap Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang UMKM dalam keterkaitannya dengan UU Ketenagakerjaan dan lingkungannya ?